



**KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN**  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
**TIM PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN**  
**REHAB JALAN PAVING RT 05 RW 02**  
**KEPALA DESA PRAYUNGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan **Rehab Jalan Paving RT 05 RW 02** Desa Prayungan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber

- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan didesa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan diDesa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 9);
  10. Peraturan Desa Prayungan Nomor 01 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana/Pengelola kegiatan **Rehab Jalan Paving RT 05 RW 02** Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
  - b. Melaporkan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan
  - c. dst.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim sebagaimana diktum **KEDUA**, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** dibebankan pada APBDesa Tahun 2019
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Prayungan  
pada tanggal : 21 Februari 2019

  
**Drs. H. IMAM ROFI'I**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 14 Tahun 2019  
TANGGAL : 21 Februari 2019

**SUSUNAN PENGURUS  
TIM PELAKSANA KEGIATAN  
REHAB JALAN PAVING RT 05 RW 02  
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>	<b>NAMA DAN JABATAN</b>
1	KETUA	SRI RAHAYU (KASUN PRAYUNGAN)
2	SEKRETARIS	TAMAT ( LPMD)
4	ANGGOTA 1	M. MUALI ( KETUA RT 05 RW 02)

  
**KEPALA DESA PRAYUNGAN**  
**Drs. H. IMAM ROFI'I**